


## PROFIL BAPPEDA KABUPATEN NGANJUK

### 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, yang dipimpin seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:



Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bappeda terdiri dari 31 ASN sesuai data per Februari 2023 yang bertanggung jawab terhadap tupoksi masing- masing. Pada tahun 2022 terdapat perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Bappeda. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditampilkan bagan susunan organisasi Bappeda Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

## Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Nganjuk



Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

- Kepala
- Sekretariat, terdiri dari :
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan
  - Kelompok Subsubstansi Keuangan
- Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah), terdiri dari :
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan dan Pendanaan ;
  - Kelompok Subsubstansi Data dan Informasi ;
  - Kelompok Subsubstansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia), terdiri dari :
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan Pemerintahan Umum ;
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan Pemerintahan Daerah ;
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan Pembangunan Manusia ;

- Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam,Infrastruktur dan Kewilayahan), terdiri dari :
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan Bidang Perekonomian ;
  - Kelompok SubsubstansiPerencanaan Lingkungan Hidup,Kewilayahan dan Sumber Daya Alam ;
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan Infrastruktur ;
- Bidang IV (Bidang Penelitian dan Pengembangan), terdiri dari :
  - Kelompok Subsubstansi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan ;
  - Kelompok Subsubstansi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan ;
  - Kelompok Subsubstansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Masing-masing unsur dari organisasi Bappeda berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Kepala
  - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, mempunyai tugas pokok penyusunan dan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- Sekretariat
  - Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif danteknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata

usaha,perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Sekretariat mempunyai fungsi:

- pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang: RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah), menyelenggarakan fungsi :
- pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;

- pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- Pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

- Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan), menyelenggarakan fungsi :
  - Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunandaerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - Pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
  - mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
  - Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
  - Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
  
- Bidang IV (Bidang Penelitian dan Pengembangan), menyelenggarakan fungsi:
  - penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;

- penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Daerah;
- pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup Urusan Pemerintahan Daerah;
- fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Daerah;
- pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

## 2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya pada Bappeda yang adadalam rangka menjalankan urusan perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan terdiri darisumber daya manusia dan beberapafasilitas penunjang.

### **II.2.1 Sumber Daya Manusia.**

#### a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Bappeda sesuai dengan data pada Daftar Urut Kepangkatan tahun per Bulan Februari 2023 sebanyak 29 orang dengan status Pegawai Negeri SIPIL, terdiri dari Pegawai dengan jenis kelamin Laki-laki sebanyak 20 orang atau 68% dari jumlah seluruh pegawai, jenis kelamin Perempuan sebanyak 9 orang atau 32% dari jumlah seluruh pegawai. Selain itu untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda serta pelayanan didukung oleh tenaga Non-ASN sebanyak 15 (lima belas) orang, dengan rincian adalah sebagai berikut :



**Tabel 1.1**  
**Jabatan Sumber Daya Aparatur berdasarkan jenis kelamin**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Bappeda	1	-	1
2	Sekretaris	0	-	0
3	Kepala Bidang	3	1	4
4	Kepala Sub Bagian	1	-	1
5	Kelompok Subsubtansi	7	6	13
6	Staf Pelaksana	8	2	10
Jumlah		20	9	29

**\*\* Sumber :Daftar Urutan Kepangkatan bulan Februari 2023.**

b. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan & Golongan.

Dari tingkat pendidikan sebanyak 29 pegawai tersebut tingkat pendidikan terbanyak adalah Sarjana sebanyak 18 orang atau 65%, Pasca Sarjana sebanyak 8 pegawai atau 26%, Diploma sebanyak 2 pegawai atau 6 % dan SLTP sebanyak 1 orang atau 3 % sebagai juru mudi. Untuk lebih jelasnya gambaran sumberdaya aparatur BAPPEDA disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2  
Tingkat Pendidikan Sumberdaya Aparatur

No.	Pendidikan	Golongan				Jumlah	%
		I	II	III	IV		
1.	Pasca Sarjana	-	-	4	4	8	26
2.	Sarjana	-	1	17	-	18	65
3.	Diploma	-	2	-	-	2	6
4.	SMP	1	-	-	-	1	3
Jumlah		1	3	21	4	29	100

**\*\* Sumber :Daftar Urutan Kepangkatan bulan Februari 2023.**

Tabel 1.3  
Jumlah Aparatur Menurut Bidang Ilmu

No	Bidang Ilmu	SMP	Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana
1.	Pemerintahan	-	-	1	2
2.	Ekonomi	-	-	4	3
3.	Akuntansi	-	-	-	-
4.	Sosial	-	-	1	-
5.	Administrasi	-	-	2	-
6.	Pertanian	-	-	1	-
7.	Teknik planologi	-	-	1	1
8.	Teknik	-	1	4	1
9.	Statistik	-	-	1	-
10.	Computer	-	1	1	-
11	Pertanian	-	-	1	-
12	Sistem Informasi	-	-	1	-
13	Sistem Transportasi	-	-	-	1
14	SMP	1		-	-
Jumlah		1	2	18	8

**\*\* Sumber :Daftar Urutan Kepangkatan bulan Februari 2023.**

### II.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda (Agustus 2022) pada dasarnya telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan dan kelancaran tugas. Bappeda telah menempati satu gedung tersendiri yang terdiri atas dua lantai, termasuk di dalamnya adalah satu ruang pertemuan yang cukup representatif. Dari sisi teknologi IT, seluruh bidang telah dilengkapi dengan beberapa komputer, baik PC maupun laptop, yang spesifikasinya telah memadai beserta asesorisnya. Namun meskipun demikian, dari sisi kuantitas mungkin ada beberapa bidang yang masih memerlukan penambahan computer dan printer. Untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan, Bappeda memperoleh beberapa kendaraan roda empat dan belasan kendaraan roda dua. Data seluruh aset yang dimiliki Bappeda dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4  
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Perencana

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Ruang Kerja	6 ruang	
2.	Ruang Rapat	1 ruang	
3.	Ruang Perpustakaan	1 ruang	
4.	Kendaraan dinas Roda 4	11 kendaraan	5 unit dipinjamkan
5.	Kendaraan dinas Roda 2	20 kendaraan	4 unit dipinjamkan
6.	Wireles Public Address	1 unit	
7.	Sound system	1 unit	
8.	Camera Digital	3 unit	
9.	Handycamp	2 unit	
10	Komputer PC	24 unit	
11	Printer	47 unit	
12	LCD Proyektor	4 unit	
13	Laptop	31 unit	
14	GPS	2 unit	
15	Ruang Planning Center	1 ruang	

*\*\* Sumber :SIM Asset Kartu Inventaris Barang per Agustus 2022*